

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI
SITUS BELANJA *ONLINE* (*ONLINE SHOP*) MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

YOSI KRISHARYAWAN

NIM. E0007059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2015

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI
SITUS BELANJA *ONLINE* (*ONLINE SHOP*) MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMENHUKUM DI INDONESIA**

Oleh :


YOSI KRISHARYAWAN

NIM. E0007059

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, April 2015

Dosen Pembimbing



Ambar Budhisulistiyawati, S.H., M.Hum.

NIP. 195711121983032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI
SITUS BELANJA *ONLINE* (*ONLINE SHOP*) MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMENHUKUM DI INDONESIA**

Oleh :

YOSI KRISHARYAWAN

NIM. E0007083

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 April 2015

DEWAN PENGUJI:

1. Djuwityastuti, S.H.,M.H.

Ketua

2. Diana Tantri C.H., S.H.,M.Hum.

Sekretaris

3. Ambar B., S.H., M.Hum.

Anggota

Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN


Nama : Yosi Krisharyawan

NIM : E0007059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **TINJAUAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS BELANJA *ONLINE (ONLINE SHOP)* MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 22 April 2015

yang membuat pernyataan,



Yosi Krisharyawan

NIM. E0007059

ABSTRAK

Yosi Krisharyawan, E0007059. 2015. TINJAUAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS BELANJA *ONLINE* (*ONLINE SHOP*) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian dalam transaksi elektronik melalui situs belanja *online* (*online shop*) memenuhi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda* dan itikad baik atau tidak, juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen, kemudian dianalisis dengan logika deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa perjanjian dalam transaksi elektronik melalui situs belanja *online* (*online shop*) telah memenuhi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda* dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*. Perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana kedua peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi *e-commerce*, penggunaan CA (*Certification Authority*), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi objek dalam transaksi *e-commerce*.

Kata kunci: *E-commerce*, belanja online, perlindungan hukum

ABSTRACT

Yosi Krisharyawan, E0007059. 2015. LEGAL REVIEW OF TRADING TRANSACTION IN ONLINE SHOPPING SITES BASED ON BOOK OF CIVIL LAW AND ACT NUMBER 8 OF 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION. Faculty of Law Universitas Sebelas Maret.

The aim of this study to determine whether agreement in electronic transactions through online shopping sites meet the principle of freedom of contract, consensualism, *pacta sunt servanda*, and good intention and to know the legal protection of the consumer.

This research includes the study of normative law. Approach that is used is approach to the laws and conceptual. Types of legal material used are primary, secondary, and tertiary. Legal materials collected by literature study then analyzed through deductive logic.

Based on research and analysis of data that has been done, noted that agreement in electronic transaction through online shopping sites has been fulfilled the principle of freedom of contract, consensualism, *pacta sunt servanda*, and good intention as set in Article 1320 and 1338 Book of Civil Law. For legal protection to consumer in electronic transaction, Act Number 11 of 2008 about Information and Electronic Transaction, and Act Number 8 of 1999 about Consumer Protection has been able to provide adequate legal protection to consumer through e-commerce transaction. That legal protection see in Act Number 11 of 2008 about Information and Electronic Transaction, and Act Number 8 of 1999 about Consumer Protection where both this regulation has been set the use of personal data of consumers, terms validity of e-commerce transaction, use of CA (Certification Authority) and set the prohibited act of businessman in market and produce goods and services, which can be used as a reference for the object in e-commerce transaction

Keywords: E-commerce, online shop, legal protection

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setiaNya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS BELANJA *ONLINE* (*ONLINE SHOP*) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Penulisan hukum (skripsi) ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segenap ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.H. , selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Ambar Budhisulistiyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Tuhana, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Akademik penulis atas segala bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu hukum kepada penulis

selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

7. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Mamah, atas doa, kesabaran, dan perhatian yang diberikan kepada penulis;

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan memerlukan.

Surakarta, April 2015

Penulis

Yosi Krisharyawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan tentang Perjanjian	11
a. Istilah dan Pengertian Perjanjian	11
b. Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
c. Jenis-jenis Perjanjian	16
d. Asas-asas Hukum Perjanjian	19
e. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah	20
f. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian	21
g. Berakhirnya Perjanjian	21
2. Tinjauan tentang <i>E-commerce</i>	21
a. Pengertian <i>E-commerce</i>	21
b. Cara Bertransaksi dalam <i>E-commerce</i>	23
c. Para Pihak yang Bertransaksi dalam <i>E-commerce</i>	28

d. Jenis-jenis Transaksi dalam <i>E-commerce</i>	30
e. Perjanjian yang Dipakai dalam <i>E-commerce</i>	33
f. Saat Terjadinya Perjanjian dalam Transaksi <i>E-commerce</i>	35
3. Tinjauan tentang Perjanjian Jual-Beli	37
a. Pengertian Perjanjian Jual-Beli	37
b. Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli	37
B. Kerangka Pemikiran	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pemenuhan Asas-Asas Perjanjian dalam Kontrak/Perjanjian Elektronik Melalui Situs Belanja Online (<i>Online Shop</i>)	49
1. Pemenuhan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak	50
2. Pemenuhan terhadap Asas Konsensualisme	52
3. Pemenuhan terhadap Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	56
4. Pemenuhan terhadap Asas Itikad Baik	57
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik	58
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	